BUPATI NAGAN RAYA

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI (RAD-PG)
KABUPATEN NAGAN RAYA
TAHUN 2011-2015

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan, khususnya yang berkaitan dengan percepatan pencapaian tujuan pembangunan millenium (MDGs) dan Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 0154/M.PPN/05/2011, tanggal 20 Mei 2011 Perihal Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) maka diwajibkan pada Daerah untuk menyusun Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Tahun 2011-2015;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2011-2015 dalam suatu Peraturan Bupati Nagan Raya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Luwes, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2002 No. 17 tambahan Lembaran Negara No. 4179);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan ke dua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);

12. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembuatan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);

13. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan

Organisasi.....

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013 Nomor 13);

14. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI (RAD-PG) KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2011-2015**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten Nagan Raya.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Nagan Raya.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya.
4. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Nagan Raya.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Nagan Raya yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya di bidang perencanaan pembangunan daerah.
6. Rencana Aksi Daerah yang selanjutnya disingkat RAD adalah rencana aksi untuk meningkatkan ketahanan pangan, serta status kesehatan dan gizi masyarakat dalam rangka percepatan pencapaian tujuan pembangunan millennium.
7. Tujuan pembangunan milenium *(Millenium Development Goals/*MDGs*)* adalah komitmen global untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan.
8. Rencana Aksi Daerah Pangan Gizi Kabupaten Nagan Raya Tahun 2011-2015 yang selanjutnya disebut RAD-PG Kabupaten Nagan Raya 2011-2015 adalah rencana aksi untuk meningkatkan ketahanan pangan, serta status kesehatan dan gizi masyarakat dalam wilayah Kabupaten Nagan Raya sebagai upaya peningkatan kesejahteraan rakyat dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan milenium.

BAB II.....

BAB II
ARAH KEBIJAKAN DAN TUJUAN

Pasal 2

RAD-PG Kabupaten Nagan Raya Tahun 2011-2015, memberikan arah kebijakan pembangunan yang meliputi program dan kegiatan percepatan dalam upaya harmonisasi dan sinergi kegiatan terkait pembangunan pangan dan gizi dalam mencapai tujuan pembangunan milenium *(Millenium Development Goals/ MDGs).*

Pasal 3

RAD-PG Kabupaten Nagan Raya Tahun 2011-2015 bertujuan untuk :

a. perbaikan gizi masyarakat dilaksanakan secara berkelanjutan melalui peningkatkan ketersediaan dan jangkauan pelayanan kesehatan yang difokuskan pada intervensi gizi efektif pada ibu pra-hamil, ibu hamil, bayi, dan anak Bawah Dua Tahun (Baduta);

b. peningkatan aksebilitas pangan yang beragam melalui peningkatan ketersediaan dan aksesibilitas pangan yang beragam melalui peningkatan ketersediaan dan aksesibiltas pangan yang difokuskan pada keluarga rawan pangan dan miskin;

c. peningkatan pengawasan mutu dan keamanan pangan melalui peningkatan kesadaran masyarakat terhadap keamanan pangan dan pengawasan mutu dan keamanan pangan secara berkelanjutan;

d. peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dengan mengutamakan gerakan pemberdayaan masyarakat untuk mendukung PHBS bidang pangan dan gizi melalui peningkatan kemitraan lintas sektor, swasta, dan peran serta organisasi sosial kemasyarakatan serta memfokuskan pada penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal; dan

e. penguatan kelembagaan pangan dan gizi melalui peningkatan kapasitas SDM kelembagaan pangan dan gizi yang mempunyai kewenangan merumuskan kebijakan dan program bidang pangan dan gizi, termasuk peningkatan penelitian dan pengembangan serta peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas kelembagaan pangan dan gizi.

Pasal 4

RAD-PG Kabupaten Nagan Raya Tahun 2011-2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 5

RAD-PG Kabupaten Nagan Raya perode 2011-2015 dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya melalui :

b. lembaga.....

a. lembaga pemerintah yang terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing;

b. lembaga swadaya masyarakat;

c. organisasi kemasyarakatan;

d. perusahaan swasta; dan

e. kelompok masyarakat sipil lainnya.

BAB IV
PENDANAAN

Pasa 6

Pelaksanaan RAD-PG Kabupaten Nagan Raya Tahun 2011-2015 dapat menggunakan dana yang bersumber dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;

c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya;

d. donasi dan/atau kerjasama lembaga internasional;

e. kemitraan Pemerintah Nagan Raya dan swasta *(Public-Private Partnership)*;

f. mekanisme tanggung jawab sosial perusahaan *(corporate social responsibility/*CSR*)*; dan/atau

g. sumber dana lain yang sifatnya sah dan tidak mengikat.

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

(1) Pemerintah Kabupaten Nagan Raya melakukan pemantauan dan evaluasi berkala sesuai dengan ketentuan dalam upaya percepatan pencapaian target RAD-PG Kabupaten Nagan Raya Tahun 2011-2015.

(2) Pemantauan dan evaluasi terhadap pencapaian target RAD-PG Kabupaten Nagan Raya Tahun 2011-2015 dilaksanakan oleh SKPK terkait yang dikoordinasikan oleh Bappeda Kabupaten Nagan Raya.

(3) Untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan percepatan pencapaian target RAD-PG Kabupaten Nagan Raya Tahun 2011-2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI.....

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 14 Januari 2014
16 Rabiul Awal 1435

BUPATI NAGAN RAYA,

H. T. ZULKARNAINI

Diundangkan di Suka Makmue
pada tanggal, 14 Januari 2014
16 Rabiul Awal 1435

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

H.T.ZAMZAMI. TS
Pembina Utama Madya
Nip. 19570223 198303 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2014 NOMOR..22.....